

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memiliki Pendapatan Asli Daerah yang maksimal merupakan keinginan setiap daerah. Hal ini relevan dengan masyarakat yang menyatakan bahwa suatu daerah mengalami kemiskinan karena tidak cukupnya sumber daya alam yang dimilikinya. Bagi daerah yang kaya sumber daya alam apalagi didukung dengan tata kelola yang baik, serta mampu mengembangkan sumber daya alam tersebut maka akan meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dilakukan agar mengurangi tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat terhadap pembiayaan pembangunan di Daerah. Oleh karena itu, pemerintah Daerah harus benar-benar serius dalam mengelola Sumber Daya Alam sebagai pusat Pendapatan Asli Daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang banyak berkontribusi pada setiap Daerah adalah Pajak Daerah yang wajib dipenuhi dan dipaksakan bagi setiap orang baik pribadi, kelompok maupun badan/lembaga yang berdasarkan Undang-undang. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009: 2 yang dikutip dalam Mardiasmo (2011: 12) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

Pajak daerah digunakan untuk keperluan Daerah, selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu, pajak merupakan tagihan atau iuran yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau masyarakat. Pemenuhan terhadap iuran pajak merupakan hal yang diwajibkan kepada setiap warga Negara karena pajak merupakan sumber pendapatan yang besar oleh setiap Negara atau Daerah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sumitro yang dikutip dalam Mardiasmo (2011: 1): "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak sangat beraneka ragam, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang diberlakukan kepada semua orang baik pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Adapun besar tarif Pajak kepemilikan kendaraan bermotor adalah paling rendah 1% (satu persen) dan paling tinggi 2% (dua persen).

Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Sedangkan jika dilihat dari sisi kepemilikan maka jumlah kendaraan bermotor tertinggi adalah dari jenis kendaraan pribadi, swasta.

Sama halnya dengan Provinsi Gorontalo, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo yang semakin meningkat apalagi didukung dengan besarnya peningkatan jumlah penduduk, maka Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo. Namun, sering dengan besarnya jumlah pajak kendaraan bermotor tidak diikuti oleh kesadaran pengguna kendaraan bermotor untuk melunasi atau membayar pajak sehingga menyebabkan terjadinya penunggakan pajak kendaraan bermotor. Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor untuk membayar dan melaporkan pajak kendaraannya mengakibatkan besarnya jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor tersebut.

Oleh karena itu, pemberlakuan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) harus ditaati dan dilaksanakan bagi pemilik kendaraan bermotor demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan rakyat Provinsi Gorontalo. Hal ini dipandang perlu adanya kontribusi yang diberikan masyarakat untuk pemerintah yang nantinya dapat

dikembalikan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana umum maupun sektor-sektor lainnya. Nurmanto (2003: 5) mendefinisikan kontribusi sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah kepada sejumlah penduduk yang menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah.

Peningkatan sumber pendapatan daerah akan berdampak positif terhadap pembangunan daerah dengan lancar. Untuk itulah pemerintah daerah selalu meningkatkan pendapatan daerah dengan mencoba meningkatkan kesadaran kepada masyarakat sebagai warga negara yang baik untuk membayar pajak daerah khususnya PKB. Hal tersebut dipandang perlu karena Pajak Kendaraan Bermotor akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan meningkatnya minat wajib pajak untuk membayar pajak, maka sudah dapat dipastikan bahwa Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tergugah dan termotivasi untuk menyusun penelitian ilmiah dengan judul: ***“Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo”***.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang pemikiran di atas, maka terlihat adanya beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu: (1) Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor untuk membayar

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), (2) Kurangnya PAD berdampak pada pembangunan daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Dari hasil identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo”?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo
2. Bagi Masyarakat dan Pemerintah, Sebagai bahan masukan atau informasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
3. Bagi pembaca, Dapat dijadikan informasi dan referensi penelitian-penelitian pada masa mendatang.